



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali diberikan kesempatan untuk menyelesaikan “Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022”.

Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021. Pelaksanaan FKP berpedoman pada Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan FKP di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka percepatan perbaikan pelayanan publik yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022. Semoga Laporan Forum Konsultasi Publik Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nantinya.

“OM SHANTI, SHANTI, SHANTI, OM”

Bali, 8 September 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Manfaat 2

1.3 Ruang Lingkup 2

BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN 3

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 3

2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP 3

2.3 Metode Pelaksanaan FKP 3

2.4 Susunan Acara FKP 4

BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP 5

3.1 Identifikasi Masalah 5

3.2 Analisis 5

3.3 Rencana Aksi 5

BAB IV PENUTUP 7

4.1 Kesimpulan..... 7

Lampiran 1. Foto Kegiatan 8



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik oleh pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan *mindset* masyarakat terhadap pola hubungan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tiga pilar dalam konsepsi *governance*). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dan perspektif pemberi layanan (birokrasi-Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Proses pelayanan yang panjang dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

yang adil, transparan dan akuntabel. Serta peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Oleh karena itu pentingnya dilakukan Forum Konsultasi Publik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk dapat menerima masukan dari penerima layanan serta mengevaluasi dan membenahi kekurangan pelayanan yang sudah diberikan pada tahun 2021.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dari Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah diperoleh pemahaman bersama dan solusi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan pengguna layanan. Serta manfaat yang diperoleh yaitu adanya masukan dari publik terhadap penyelenggaraan pelayanan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka peningkatan layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Mengidentifikasi harapan pengguna layanan akan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk perbaikan di tahun depan.

1.3 Ruang Lingkup

Pelayanan Publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Dalam hal ini pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit penyelenggara Pelayanan Publik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengadakan Forum Konsultasi Publik Optimalisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pemilukada Serentak tahun 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2022 bertempat di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengenai Optimalisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022. Sehingga dalam kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022. Peserta FKP adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali; Danrem 163/Wirasatya; Direktur Intelkam Polda Bali; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali; Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali; Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Bali; Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Bali; Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia; Ketua BEM Universitas Udayana (UNUD); Ketua BEM Universitas Warmadewa (UNWAR); Ketua BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI); Pimpinan Redaksi Nusa Bali; serta Kepala LKBN Antara Biro Bali.

2.3 Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengenai Optimalisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022 adalah secara *offline* (tatap muka) bertempat di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2.4 Susunan Acara FKP

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	09.00 – 09.30	Persiapan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
2	09.30 - 10.00	Registrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
3	10.00 – 10.30	Arahan Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	10.30 – 11.00	Masukan-masukan dari peserta	Peserta FKP
5	11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya jawab	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
6	12.00 – 12.10	Penutupan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP

3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengenai Optimalisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Masih perlunya membangun pemahaman masyarakat mengenai berbagai mekanisme demokrasi yang bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan publik,
- 2) Masih perlunya peningkatan partisipasi politik masyarakat/warga negara dan peningkatan responsivitas penyelenggara negara terhadap aspirasi masyarakat.

3.2 Analisis

Adapun analisis dari identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Metode Pengumpulan Data IDI tetap menggunakan triangulasi yaitu mengkombinasikan antara metode pengumpulan kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang satu akan memvalidasi (*Cross Validate*) data yang di dapat dengan metode lain. Melalui IDI, keadaan demokrasi di masing-masing provinsi di Indonesia dapat digambarkan secara jelas. Misalnya pada indikator dimana sebuah provinsi berada pada tingkat kondisi yang baik, sedang, atau buruk.
- 2) IDI dirancang untuk menangkap denyut nadi demokrasi provinsi dalam tahun yang diukur. Indikator-indikatornya dimaksudkan untuk menangkap demokrasi sebagaimana tercermin pada kejadian sehari-hari. Sebagai denyut nadi, capaian provinsi dalam IDI bisa naik dan turun berdasarkan banyaknya “peristiwa-peristiwa” yang sesuai dengan demokrasi atau sebaliknya bertentangan dengan demokrasi. Pada akhirnya tentu yang dituju adalah demokrasi yang tak terhindar dari fluktuasi karena riak-riak kehidupan sosial politik sehari-hari, namun fluktuasi ini adalah fluktuasi kecil dalam kategori capaian yang baik untuk semua aspek.

Prinsip Dasar IDI :

1. IDI hanya mengukur Demokrasi Politik;
2. IDI hanya Mengindikasikan Perkembangan demokrasi di tingkat provinsi;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. IDI mengukur perkembangan demokrasi dari dua sisi: peran negara (pemerintah) dan masyarakat;
 4. IDI bukan tujuan akhir tetapi alat untuk mencapai tujuan akhir melalui pemanfaatan indek yang telah dihasilkan
- 3) Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak atau kurang berkembang sehingga perlu penanganan prioritas, Pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja Provinsi di masa mendatang.

3.3 Rencana Aksi

Adapun analisis dari identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sinergi semua pihak terkait dalam melakukan perumusan, pemantauan, dalam pelaksanaan upaya peningkatan nilai IDI, serta upaya Sosialisasi yang dilakukan semua pihak baik KPU, Pemerintah, Bawaslu dan Pemerintah daerah;
- 2) Membangun pemahaman masyarakat mengenai berbagai mekanisme demokrasi yang bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan publik,
- 3) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat/warga negara,
- 4) Meningkatkan responsivitas penyelenggara negara terhadap aspirasi masyarakat,
- 5) Menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap Provinsi di Indonesia,
- 6) Membantu perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi, karena IDI memberikan gambaran bagaimana tingkat perkembangan demokrasi ataupun politik di seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan angka IDI Bali masih masuk dalam kategori sedang, berada pada peringkat 8 secara nasional dan masih berada di atas capaian IDI nasional.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Gambaran dan analisis dari hasil Forum Konsultasi Publik Optimalisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022 yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. Hasil Forum Konsultasi Publik Optimalisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung suksesnya Penguatan Demokrasi Dalam Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan pula selain dapat meningkatkan pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bali Tahun 2022, diharapkan pula dapat memberikan gambaran kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Bali untuk dapat meningkatkan pelayanan kedepannya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 1. Foto Kegiatan

